



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT. Bank rakyat indonesia (persero) Tbk Kanca Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No 214 A Purbalingga. Yang diwakili oleh Ario Irdani Ardian Pemimpin Cabang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutri Wuryantini, Prayogi, Prakas Sagita, Ferry Setiawan berkantor di PT. Bank rakyat indonesia (persero) Tbk Kanca Purbalingga;

Lawan

Agus Karyana, bertempat tinggal di Jetis RT 09 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, Jetis, Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat I;

Mukhriyatin, bertempat tinggal di Jetis RT 09 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, Jetis, Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dari Kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal, 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan telah di laksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 kuasa Pengugat hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan telah di laksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat I hadir, Sedangkan Tergugat II tidak hadir Karena Sakit, kuasa Penggugat telah membuat surat pencabutan gugatan perkara ini karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), lalu di dalam persidangan Hakim menanyakan kepada kuasa Penggugat mengenai pencabutan gugatannya secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024 (surat terlampir);

Menimbang bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan secara teoritis ketentuan HIR tidak mengaturnya, namun dalam praktik peradilan yang terjadi adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) in casu Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) adalah Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. (Rv. 58, 113 dst., 120, 349.);

Hal, 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penggunaan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) tersebut secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam HIR dan hal tersebut secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024, Penggugat hadir Kusanya, dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir karena Sakit, kuasa Penggugat menyatakan dengan tegas akan mencabut gugatan sederhana perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg a quo dengan alasan karena sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) penggugat memberikan surat pencabutan gugatan secara tertulis yang telah dibuat oleh kuasanya tanggal 28 Maret 2024 Lalu Tergugat I menyerahkan surat menyatakan persetujuan pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg a quo, Penggugat mencabut gugatannya pada saat sidang atau sebelum pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg menurut pertimbangan Hakim tunggal adalah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan gugatan a quo, maka selanjutnya Hakim tunggal akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga agar Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg yang telah tercatat didalam register di Kepaniteraan Perdata untuk dicoret dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Purbalingga;

Hal, 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta ketentuan peraturan, perundang-undangan lain yang bersangkutan/terkait;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Crimson, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg tanggal 14 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maya Puspitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga. dihadiri kuasa Penggugat, dan dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Maya Puspitasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal, 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - PNBP : Rp70.000,00
 - Panggilan : Rp28.000,00
 - Pemberitahuan : Rp14.000,00 +
- Jumlah : Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal, 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pbg